



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 46 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 292 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Petugas PTSP;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan diperlukan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan, maka diperlukan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kemenag;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 292 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Dimaksud Lampiran Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;

KEDUA : Penyelenggaraan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan prima kepada masyarakat;
- c. Memeriksa kelengkapan berkas awal layanan publik;
- d. Mengarahkan masyarakat sesuai jenis layanan yang dibutuhkan;
- e. Menjaga citra dan nama baik Kementerian Agama dalam pelaksanaan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 28 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI
BARAT NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR 292 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2025

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULAWESI BARAT

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. H. Adnan Nota, MA.	Kapala Kanwil Kemenag Sulbar	Pengarah
2	H. Suharli, S.Ag., M.Pd.	Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar	Penanggung Jawab
3	Muhammad Abidin, S.Ag., M.M.	Ketua Tim Umum dan Humas	Koordinator Umum
4	Busrang Riandhy, S.Ag., M.H.	Ketua Tim Ortala dan KUB	Koordinator Umum
5	Faisal Kasim, S.Kom.	Ketua Tim Data dan Sistem Informasi	Koordinator Umum
6	Siswati Karyanti, S.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Pelayanan PTSP dan Sarana dan Prasarana
7	Fadhilah, S.E.	Penata Layanan Operasional	Koordinator Survei SPAK dan SPKP
8	Darnely, S.Ag., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9	Aco Feri Parial Logawali, S.Ip.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Publik
10	Nurmia, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Publik
11	Warda, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Publik
12	M. Riswan	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas PTSP Layanan Publik
13	Farah Athifah	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas PTSP Layanan Publik
14	Warhamnah, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
15	Hasrianto, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum

16	Alwi	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
17	Feri Winarsih, S.Pd.B.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
18	Yustika, S.Pd.K.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
19	Rosa Agus Bunga Padang, S.E.	Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
20	Muhammad Isra Al-Habib	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
21	Darwis	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum
22	Rismawati	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas PTSP Layanan Umum
23	Abdullah	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Layanan Umum

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA